

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan dan bahkan pembinaan.¹ Tujuan dari adanya sistem peradilan pidana merujuk pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap masyarakatnya. Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pada tataran yang lebih tinggi juga dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Melalui proses hukum yang adil dan tidak memihak dengan berdasarkan mekanisme yang konkret serta tertulis harapannya akan terwujud suatu sistem peradilan yang baik serta tercapainya keadilan substantif.²

Salah satu contoh dari proses hukum yang adil tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia tampak pada diberikannya hak kepada Saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya dalam sidang Pengadilan. Saksi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 262.

² Komang Ariyani Putri dan I Wayan Bela Siki Layang, "Pengaturan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Memenuhi Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 10, 2022, hlm. 984.

merupakan orang yang memberikan keterangan di sidang Pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Saksi itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, tidak hanya Saksi korban³ dan Saksi yang memberatkan Terdakwa (Saksi *a charge*) tetapi terdapat juga Saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi *a de charge*) *vide* Pasal 160 ayat (1) huruf b dan c.⁴ Secara teori Saksi tersebut semakin berkembang jenis-jenisnya akan tetapi pada prinsipnya dalam hal Saksi ini tidak menguasai bahasa Indonesia, mereka semua memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang Juru Bahasa.

Sebagaimana diatur pada Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP pemeriksaan di sidang Pengadilan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi. Namun, permasalahannya adalah dalam proses pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan belum tentu semua pihak dalam persidangan menguasai dan memahami bahasa Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan seorang pendamping yang oleh Pasal 177 ayat (1) KUHAP disebut sebagai Juru Bahasa dan mereka akan bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Pada dasarnya, hak untuk didampingi oleh seorang Juru Bahasa di sidang Pengadilan tidak hanya dimiliki oleh seorang Saksi yang tidak menguasai bahasa Indonesia, seorang Saksi difabel tunanetra dan tunarungu pada prinsipnya juga memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh Juru Bahasa. Namun demikian dalam laporan ini penulis memfokuskan pembahasan pada keberadaan Juru

³ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 5.

⁴ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 238-239.

Bahasa sebagai pendamping bagi Saksi non-difabel yang tidak menguasai bahasa Indonesia.

Hak Saksi yang tidak menguasai bahasa Indonesia untuk didampingi oleh seorang Juru Bahasa merupakan implementasi dari asas *equality before the law*. Asas ini pada prinsipnya menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum.⁵ Hal yang sama juga berlaku terhadap pemeriksaan Saksi dalam persidangan, hukum seyogyanya tidak mengurangi hak seorang Saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan hanya karena ia tidak menguasai bahasa Indonesia. Hak untuk didampingi oleh seorang Juru Bahasa tersebut menurut Susilo & Rafi bukanlah suatu keistimewaan, tetapi hanyalah upaya untuk menjaga kesetaraan posisi Saksi dihadapan hukum dan persidangan.⁶

Kesetaraan kedudukan antara Saksi yang menguasai bahasa Indonesia dan yang tidak menguasainya menjadi penting karena dapat secara langsung berdampak pada kualitas pembuktian dan kebenaran yang terungkap dalam persidangan. Sebagaimana diatur pada Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP, Hakim Ketua Sidang wajib menjaga agar tidak dilakukan suatu hal yang dapat membatasi Saksi untuk memberikan keterangan secara bebas. Membatasi hak Saksi yang tidak menguasai bahasa Indonesia untuk didampingi seorang Juru Bahasa berarti membatasi untuk tercapainya kebenaran materiil (*materiele waarheid*).⁷ Bukan tanpa alasan, apabila para pihak dalam persidangan tidak memahami satu sama lain tentang apa yang

⁵ Nadya Thamariska, Suzanalisa, dan Sarbaini, "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 111.

⁶ Erwin Susilo dan Muhammad Rafi, "Konstruksi Yuridis Pengaturan Bantuan Juru Bahasa Bagi Terdakwa", *Jurnal Litigasi*, Vol. 25, Vol. 2, 2024, hlm. 194-195.

⁷ *Ibid.*

ditanyakan dan apa yang diterangkan maka implikasinya putusan hakim akan didasarkan ada pertimbangan yang keliru karena kualitas pembuktian yang tidak tepat.

Pada prinsipnya, kehadiran Juru Bahasa sebagai pendamping yang akan menerjemahkan apa yang harus diterjemahkan dalam persidangan adalah sarana untuk mencapai pembuktian materiil dan mencerminkan peradilan yang tidak memihak. Juru Bahasa memiliki peran penting untuk memastikan agar keterangan Saksi yang tidak menguasai bahasa Indonesia dapat memiliki nilai dan sah digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Penekanan pada perlindungan hak-hak individu dengan melakukan pembatasan terhadap wewenang penguasa salah satunya dalam hal perlindungan hak bagi Saksi yang tidak menguasai bahasa Indonesia untuk tidak diperiksa tanpa Juru Bahasa pada prinsipnya selaras dengan konsep *due process model*.⁸

Sebagai upaya untuk mencari kebenaran materiil, *due process model* menggunakan pendekatan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah yang dalam proses sistem peradilan pidana terpadu berusaha menemukan fakta secara objektif, adil, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum. Karakteristik *due process model* yang menolak efisiensi kecepatan penyelesaian perkara dengan mengorbankan kualitas setiap proses pemeriksaan perkara, bertujuan untuk menghindari penjatuhan putusan yang tidak sesuai dengan hukum.⁹ Maksudnya adalah *due process model* menghargai kesempurnaan suatu pemeriksaan perkara dalam artian kesesuaiannya dengan hukum acara. Salah satu bentuk *due process model* dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁸ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 8, 2016, hlm. 11.

⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 30.

Acara Pidana Indonesia adalah diberikannya hak kepada Saksi yang tidak menguasai bahasa Indonesia untuk didampingi oleh Juru Bahasa.

Keterangan Saksi menjadi penting dalam upaya membuktikan dakwaan Penuntut Umum karena merupakan salah satu alat bukti sah yang diakui oleh KUHAP. Oleh karenanya dalam hal Saksi mengalami keterbatasan untuk menyampaikan keterangannya, seyogyanya aparat penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan memfasilitasi agar Saksi memahami apa yang ditanyakan kepadanya dan aparat penegak hukum juga memahami apa yang Saksi jelaskan. Pada laporan ini dasar pengamatan yang penulis gunakan sehubungan dengan kehadiran Juru Bahasa dalam pemeriksaan keterangan Saksi adalah perkara pidana Nomor 112/Pid.B/2025/PN.Bkl tanggal 21 Juli 2025. Saksi korban dalam perkara tersebut merupakan seorang difabel fisik yang hanya menguasai bahasa daerah Madura dan Juru Bahasa ditunjuk oleh Hakim Ketua Sidang turun mendampingi Saksi korban untuk menerjemahkan dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia juga sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Oleh karena adanya program Magang MBKM, penulis mengikuti program tersebut yang berada di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana praktiknya
2. Penulis mampu menerapkan pembelajaran materi yaitu teori – teori yang diajarkan selama perkuliahan di Pengadilan Negeri

Bangkalan serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada praktik Hukum Pidana

3. Sebagai sarana agar penulis mendapatkan pengetahuan terkait praktik hukum khususnya Hukum Pidana.
4. Melalui program kegiatan magang MBKM, penulis dapat menambah pengalaman bagaimana praktiknya.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

A. Bagi Instansi

1. Meningkatkan kerjasama antara Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai bentuk menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan yang dapat bermanfaat untuk rekrutmen di masa depan.
2. Membantu efektivitas pekerjaan operasional dalam menyelesaikan pekerjaan di instansi seperti memperoleh bantuan dalam menangani tugas-tugas terkait.
3. Mendapatkan perspektif baru dari mahasiswa yang dapat berkontribusi pada inovasi layanan dan berpartisipasi dalam pengembangan calon profesional di bidang hukum dan administrasi bisnis.
4. Mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan generasi muda serta meningkatkan citra instansi sebagai tempat pembelajaran yang mendukung pengembangan mahasiswa.

B. Bagi Fakultas

1. Meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) poin 2 Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur melalui penerjunan mahasiswa Magang MBKM di instansi-instansi terkait yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Merupakan sarana komunikasi dan kerjasama langsung antara pihak Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur dengan Pengadilan Negeri Bangkalan.
3. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan.
4. Mendapatkan umpan balik untuk menyelaraskan kurikulum program studi yang sesuai dengan kebutuhan mitra magang dan memperkuat hubungan antara dunia akademik dan industri.
5. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman praktis yang diperoleh mahasiswa dan membuka peluang untuk kerjasama penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait.
6. Memperluas jaringan kemitraan dengan kantor notaris dan instansi hukum lainnya serta meningkatkan reputasi fakultas dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja.
7. Mendapatkan wawasan terkini tentang praktik hukum dan administrasi bisnis yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum.

C. Bagi Penulis

1. Meningkatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan.
2. Menambah pengetahuan tentang dunia kantor atau kerja yang sebenarnya dan melatih kemampuan dan keterampilan dalam bekerja.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin serta pemecahan masalah dalam dunia kerja.
4. Memperoleh pengalaman praktis dan mengenali pekerjaan lapangan di dunia kerja, sehingga pada dunia kerja yang sebenarnya dapat beradaptasi dengan baik dan cepat.
5. Menerima sertifikat kompetensi dari mitra magang setelah selesai magang.
6. Membangun jaringan profesional di bidang hukum dan administrasi bisnis sebagai bentuk mempersiapkan diri untuk karir di bidang hukum

1.3 Metode Magang MBKM

Metode magang merupakan bagaimana pola, pendekatan, atau mekanisme penulis melaksanakan pembelajaran selama kegiatan magang magang MBKM di Pengadilan Negeri Bangkalan. Pertama adalah pendekatan dari instansi, Pengadilan Negeri Bangkalan sendiri menekankan agar kegiatan magang ini dapat menjadi pembelajaran praktik bagi mahasiswa untuk mempelajari seluruh hal yang perlu diketahui tentang Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan oleh instansi terhadap mahasiswa magang adalah dengan penempatan merata di

seluruh bagian Pengadilan baik kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan masa *rolling* (bertukar tempat) selama 1 (satu) bulan.

Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Negeri Bangkalan juga menggunakan pendekatan pembelajaran melalui diskusi untuk memperdalam ilmu teori dan praktik mahasiswa, pembelajaran berbasis praktik dimana mahasiswa diarahkan untuk melaksanakan praktik simulasi proses peradilan, dan praktik pekerjaan administratif baik yang berhubungan dengan perkara maupun tidak. Secara tidak langsung mahasiswa juga dilibatkan dalam proses pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat, dimana mahasiswa berkesempatan untuk melaksanakan pembelajaran dan pengamatan di pelayanan terpadu satu pintu. Pembelajaran melalui pengamatan di setiap bagian Pengadilan Negeri Bangkalan dalam praktiknya juga berkembang sehingga mahasiswa juga dilibatkan untuk melaksanakan pengamatan sidang, proses pemeriksaan setempat dalam perkara perdata, sidang di luar Pengadilan, dan pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat di Rumah Tahanan Negara. Metode magang penulis selama di Pengadilan Negeri Bangkalan merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan berbeda, namun dengan tujuan yang sama.

1.4 Gambaran Instansi Magang

1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri Bangkalan¹⁰

Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai salah satu unsur penting dalam roda pemerintahan di Kabupaten Bangkalan maupun di wilayah Jawa Timur, memiliki perjalanan sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Sebelum masa kolonial, sistem hukum di

¹⁰ Pengadilan Negeri Bangkalan, “Profil Pengadilan Negeri Bangkalan”, diambil dari: <https://pn-bangkalan.go.id/profile-struktur-organisasi/>, diakses pada 22 Juli 2025.

Indonesia dipengaruhi oleh hukum Hindu, Islam, dan hukum adat. Pada masa itu, sistem peradilan membedakan antara perkara Pradata, yang diadili langsung oleh raja, dan perkara Padu, yang diselesaikan oleh pejabat kerajaan seperti Jaksa.¹¹

Masuknya VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada abad ke-17, Belanda mulai membentuk sistem peradilan kolonial di Nusantara. Pada tahun 1620, dibentuk *College van Schepenen* untuk mengadili penduduk kota Batavia, sementara pegawai VOC diadili oleh *Raad van Justisie*. Setelah runtuhnya VOC dan berubahnya bentuk pemerintahan di Belanda, struktur Pengadilan di Indonesia mengalami perubahan besar. Pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, sistem Pengadilan untuk penduduk pribumi tetap mempertahankan hukum adat setempat. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816), diberlakukan perbedaan antara sistem peradilan bagi penduduk kota dan desa. Setelah Belanda kembali berkuasa melalui Konvensi London 1814, diterbitkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (R.O)* tahun 1848 yang mengatur enam jenis Pengadilan, yaitu:¹²

1. *Districtsgerecht*

Mengadili perkara perdata dengan orang Indonesia asli sebagai tergugat dengan nilai harga di bawah f20.

2. *Regenschapgerecht*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Mengadili perkara perdata untuk orang Indonesia asli dengan nilai harga f.20-f.50 dan sebagai Pengadilan banding untuk keputusan-keputusan *districtsgerecht*.

3. *Landraad*

Merupakan Pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari orang-orang Tionghoa atau orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga di dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa selain itu landraad juga berfungsi sebagai Pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh *regenschapperecht* sepanjang dimungkinkan banding.

4. *Rechtbank van Omgang*

Menjadi *Residentiegerecht* dan pada 1914 menjadi *Landgerecht*. Mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi Terdakwa.

5. *Raad van Justisie*

Terdapat di Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk semua bangsa sesuai dengan ketentuan

6. *Hooggerechtshof*

Merupakan Pengadilan tingkat tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia.¹³

¹³ *Ibid.*

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), sistem peradilan tetap berlanjut dengan penyesuaian baru melalui Undang-Undang Balatentara, namun Jepang menghapus dualisme peradilan melalui penggabungan Pengadilan untuk seluruh golongan penduduk menggunakan hukum acara HIR.¹⁴ Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, badan-badan peradilan yang sudah ada tetap berlaku hingga diadakan perubahan baru. Masa ini juga ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Peradilan Nasional, meskipun implementasinya tertunda. Pada era Republik Indonesia Serikat (1949-1950), *Landgerecht* diubah menjadi Pengadilan Negeri dan *Appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi.¹⁵

Reformasi lebih lanjut terjadi pada tahun 1951 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 yang menyatukan seluruh sistem peradilan negeri dan tinggi di Indonesia, menghapuskan Pengadilan adat dan swapraja. Akhirnya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditetapkan empat lingkungan peradilan di Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi dasar dari sistem peradilan modern hingga saat ini, termasuk dalam operasional Pengadilan Negeri Bangkalan.¹⁶

Pada praktiknya, kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dilandasi prinsip bahwa Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara. Hakim berkewajiban menggali,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, bertanggung jawab tidak hanya kepada hukum negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, dan bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bangkalan juga dapat melakukan koordinasi dan kerja sama antar Pengadilan dalam rangka mendukung tercapainya keadilan yang efektif dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat.¹⁷

1.4.2 Logo dan Makna Pengadilan Negeri Bangkalan

Gambar 1.1 Logo Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber : <https://pn-bangkalan.go.id/>¹⁸

1. Garis Tepi

5 garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima) sila dari Pancasila

2. Lukisan Cakra

Cerita pewayangan Cakra adalah senjata krena dengan panah beroda yang digunakan sebagai "perakhir". Cakra diterapkan untuk menghilangkan ketidakadilan. Cakra yang biasa dilihat bukan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

seperti cakra pada umumnya pada lambang Pengadilan Negeri Bangkalan dalam bentuk "diam" (statis), seperti yang terlihat pada lambang Kostrad, Hakim, dan Ikahi. Sebaliknya, cakra yang terlihat pada lambang ini dilepas dari busurnya sehingga lambang Pengadilan Negeri Bangkalan menunjukkan cakra yang berputar dan mengeluarkan lidah api, istilah dalam bahasa Belanda adalah "*vlam*". Roda cakra berputar dan mengeluarkan lidah api menunjukkan bahwa cakra telah dilepas dari busurnya untuk melakukan tugasnya menegakkan kebenaran dan menghilangkan ketidakadilan. Oleh karena itu, cakra digambarkan sebagai cakra pada lambang Pengadilan Negeri Bangkalan.

3. Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang rumusannya berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

4. Untaian Bunga Melati

Terdapat dua untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

5. Seloka “DHARMMAYUKTI”

Kata “DHARMMMA” mengandung arti Bagus, Utama, Kebaikan, sedangkan kata “YUKTI” mengandung arti Sesungguhnya, Nyata, jadi kata DHARMMAYUKTI mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/ yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan¹⁹

1.4.3 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangkalan

a. Visi Pengadilan Negeri Bangkalan

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkalan yang Agung”

b. Misi Pengadilan Negeri Bangkalan

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkalan
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangkalan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangkalan.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

1.4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: <https://pn-bangkalan.go.id/profile-struktur-organisasi/>²¹

Ketua Pengadilan	: DANANG UTARYO, S.H., M.H
Wakil Ketua	: ERY ACOKA, S.H., S.E., M.M.
Panitera	: SRU HANDARU, S.H. ²²
Sekretaris	: ADI SUTRISNO, S.Sos.
Hakim	: KADEK DWI KRISNA, S.H., M.KN. WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H. ARMAWAN, S.H., M.H. BENNY HANINTA SURYA, S.H., M.H.
Plt. Panitera Muda Perdata	: HOSNOL BAKRI, S.H. ²³
Panitera Muda Pidana	: AKHMAD TAUFIK, S.H.
Panitera Muda Hukum	: ABDOEL RACHMAN, S.H.
Kassubag Umum & Keuangan	: RR. INDAH FITRI ASTUTI, S.H.
Kassubag Kepeg. & Ortala	: FARIZA AGUSTIA, S.E
Kassubag PTIP	: MUH. AMIR HAMZAH, S.H.

²¹ *Ibid.*

²² Panitera lama PN Bangkalan yang telah diganti dengan panitera baru sejak 13 Juni 2025. Jabatan Panitera lama atas nama Bapak Sru Handaru yang kemudian telah digantikan oleh Bapak Agus Aryananda.

²³ Plt Panitera Perdata telah diganti dengan panitera baru sejak tanggal 13 Juni 2025. Jabatan Plt. Panitera perdata yang sebelumnya Bapak Hosnol Bakri kemudian digantikan oleh Bapak Mohammad Erfan Arifin.

Keterangan Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan:

1.4.5 Tugas Struktur Pengadilan Negeri Bangkalan²⁴

Pengadilan Negeri Bangkalan merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukann di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sebagai Pengadilan Kelas IB, Pengadilan Negeri Bangkalan Memiliki struktur organisasi dan tugas yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, di Pengadilan Negeri Bangkalan setiap bidang terdapat tugas dan kewajiban yang diuraian di setiap meja pegawai Pengadilan Negeri Bangkalan. Tidak hanya itu, uraian tugas ini juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan:

A. Ketua Pengadilan

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:

²⁴ Tugas Masing-Masing Struktur Instansi Pengadilan Negeri Bangkalan penulis kutip seluruhnya dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 63/KPN.W14-U32/KP.04.6/I/2024 tentang Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab (Job Description) Pejabat dan Pegawai Pada Pengadilan Negeri Bangkalan Ditetapkan Di Bangkalan tanggal 2 Januari 2024.

- a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya.
- b. Masalah tingkah laku atau perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya.
- c. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI.
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- e. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)
- f. Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- g. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

B. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili Ketua bila Ketua berhalangan hadir.
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

C. Hakim

Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

D. Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Panitera juga memiliki fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.

7. Pelaksanaan mediasi.
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
9. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

E. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata memiliki tugas yaitu melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata dan memiliki fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

F. Panitera Muda Pidana

Tugas Panitera Muda Pidana adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana dan melaksanakan fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
7. Pelaksanaan Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.

16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.

17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

G. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip daerah untuk penitipan berkas perkara.
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

H. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

I. Jurusita

Petugas yang membantu kelancaran persidangan dan menegakkan upaya paksa atas perintah Pengadilan, bertanggung jawab kepada Panitera, dan melaksanakan tugas di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut. Dalam melaksanakan tugas, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan kepada para pihak
2. Melaksanakan sita eksekusi dan membuat berita acaranya.
3. Menyerahkan risalah sidang kepada para pihak.
4. Memberikan teguran kepada pihak yang disita atau dieksekusi.
5. Melaksanakan pemberitahuan banding atau kasasi dalam perkara pidana.

J. Sekretaris

Kesekretariat Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Dalam melaksanakan tugas Kesekretariat Pengadilan Negeri Bangkalan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
3. Pelaksanaan urusan keuangan.
4. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan.

K. Sub. Bagian Umum dan Keuangan

1. Memeriksa serta penyimpanan surat masuk dan keluar
2. Memeriksa barang yang masuk atau keluar distribusinya
3. Membuat laporan inventaris barang, KIB dan SIMAK-BMN
4. Memeriksa buku yang masuk atau keluar dari perpustakaan
5. Bertanggung jawab atas kebersihan halaman, ruangan kantor dan keamanan kantor
6. Melaksanakan administrasi keuangan
7. Mengkoordinir dan membuat laporan keuangan
8. Menyiapkan rencana penggunaan anggaran sesuai dana dalam DIPA
9. Menguji kebenaran SPP dan menerbitkan dan menandatangani SPM ke KPPN
10. Menerima dan memeriksa kelengkapan SPP-LS / UP / TU / GU dari kuasa pengguna anggaran
11. Mengkoreksi surat-surat yang dibuat untuk disampaikan ke instansi lain
12. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

L. Sub. Bagian Kepegawaian & Ortala

1. Melaksanakan tugas urusan kepegawaian
2. Menyusun program kerja dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan kepegawaian dan analisa jabatan
3. Mengumpulkan bahan pengolahan data, penataan kelembagaan dan analisa jabatan
4. Mengorganisir dan mengawasi tugas kepegawaian kepada staf yang berada dibawahnya.
5. Memberikan pertimbangan kepada atasan mengenai kelancaran tugas dibidang kepegawaian
6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kepegawaian kepada pimpinan
7. Melaksanakan dan menyiapkan data kepangkatan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja dan usulan pension
8. Melaksanakan kegiatan pemberhentian dan pemeriksaan serta hukuman disiplin pegawai
9. Melaksanakan kegiatan mutasi pegawai dan jabatan
10. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas bidang kepegawaian
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

M. Sub. Bagian PTIP

Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja, kegiatan dan jadwal pelaksanaan anggaran hasil rapat pimpinan
2. Menyusun usulan RKAKL untuk tahun anggaran berikutnya.
3. Menyusun jadwal mengenai pengadaan belanja modal.
4. Menyusun, meneliti, dan memeriksa kelengkapan data untuk revisi DIPA dan POK.
5. Meneliti laporan bulanan, semester, dan tahunan yang dikirim ke PT Surabaya.
6. Menyusun laporan LKjIP, Renstra, IKU dan Renja (SAKIP).
7. Menerima, mengelola, menelaah, dan meneliti kelengkapan data LkjIP
8. Membuat draft surat keluar sesuai disposisi atasan.

1.4.6 Gambaran Pengadilan Negeri Bangkalan

Gambar 1.3 Tampak Depan Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.4 PTSP Pengadilan Negeri Bangkalan




Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.5 Ruang Tamu Terbuka



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.6 Ruang Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan




Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.7 Ruang Wakil Ketua Negeri Bangkalan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.8 Ruang Panitera



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.9 Ruang Panitera Pengganti




Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.10 Ruang Arsip



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.11 Ruang Hakim




Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.12 Ruang Sekretaris



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.13 Ruang Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.14 Ruang Kasubbag Umum & Keuangan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.15 Ruang Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.16 Ruang Panitera Pidana



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.17 Ruang Kepaniteraan Hukum



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.18 Ruang Kepaniteraan Hukum



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.19 Ruang Sidang Utama



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.20 Ruang Sidang Pertama




Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.21 Ruang Sidang Kedua




Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.22 Ruang Sidang Anak



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.23 Ruang Pelayanan Kesehatan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.24 Ruang Ibu Menyusui



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.25 Ruang Tunggu Anak



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.26 Ruang Jaksa



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.27 Ruang Posbakum




Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.28 Perpustakaan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.29 Ruang Tahanan Wanita



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.30 Ruang Tahanan Dewasa



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.31 Ruang Mediasi



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.32 Ruang *Chamber of Conference*



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.33 Kasir pada PTSP



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.34 Posbakum pada PTSP



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)

Gambar 1.35 Taman Pengadilan Negeri Bangkalan



Sumber: Sabrina, 2025 (Dokumen Pribadi)